



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Aditya Wardana bin Sabri, NIK 1210010804050004, tempat tanggal lahir Rantauprapat, 08 April 2005 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelayan Kafe, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kartini No. 64, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon I**;

Shofina binti Himler Harahap (Alm), NIK 1210016809040006, tempat tanggal lahir Rantauprapat, 28 September 2004 (20 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kartini No. 64, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II cukup dipanggil sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Rap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah 06 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Rap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 2023 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kartini No. 64, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah wali hakim yang bernama H. Darman, S. AG. MA, dengan sebetuk cincin emas dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan kerabat Pemohon I dan Pemohon II bernama : Rinto Harahap dan Sardani Sitorus;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut di atas Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alfathan Yafiq Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantau Prapat 30 Maret 2024;

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kartini No. 64, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin, 29 Juli 2024 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah wali hakim yang bernama **H. Darman, S. AG. MA**, dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama : Rinto Harahap dan Sardani Sitorus dan telah dikeluarkan kutipan akta nikah nomor : 1210011072024033, dari kantor urusan agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 29 Juli 2024;

6. Bahwa Pemohon I sebagai seorang Pelayan Kafe mendapat kesulitan untuk melengkapi data-data pembuatan kartu keluarga dan akte anak, karena ketidaksesuaian tanggal lahir anak dengan tanggal terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu maka Pemohon I

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan memiliki kepastian hukum;

7. Bahwa beralasan secara hukum jika biaya yang timbul dalam perkara ini diebebaskan kepada para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Alfathan Yafiq Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 30 Maret 2024 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan para Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1210010804050004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 September 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1210016809040006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 27 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210012301190013 atas nama Pemohon I sebagai anggota Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210011906190001 atas nama Pemohon II sebagai anggota Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 September 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1222051106100014 atas nama Irwansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 17 September 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1210011072024033 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 445/3717/Sekr-RSUD/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.7.

B.-----

Saksi:

1. Padhlun binti H. Raja Amran Dalimunthe, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Kartini No.64 Rantauprapat, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ibu angkat Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengangkat Pemohon II sejak Pemohon II masih bayi;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal ibu kandung Pemohon II, karena saat Saksi mengangkat Pemohon II sebagai anak, ayah kandungnya sudah tidak ada;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tanggal 21 Juni 2023 di rumah Saksi di Jl. Kartini No. 64, Kelurahan Kartni, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Saya hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2023;
 - Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adalah paman kandung Pemohon II (adiknya ayah kandung) yang bernama Irwansayah, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ponimin dan Ihsan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan berupa cincin emas;
 - Bahwa Sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejak dan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa Pemohon I mengucapkan ijab qabul sebanyak 1 kali saja;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan karena para Pemohon belum cukup umur
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sususuan dan tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
- Bahwa Setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;
- Bahwa Dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa Sejak lahir hingga sekarang, anak Pemohon I dan Pemohon II dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan kembali akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara pada tanggal 29 Juli 2024, dan telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II saat akad nikah kembali adalah H. Darman S.Ag., M.A (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara);
- Bahwa Saksi lupa namanya yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut namun Saksi tersebut dari orang KUA, dan maharnya berupa cincin emas;
- Bahwa Tujuan diajukan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun mendapat hambatan di Dinas Dukcapil karena anak tersebut lahir tidak dalam perkawinan tercatat dan pihak Dukcapil mensyaratkan harus ada penetapan asal asul anak dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap



2. Irwansyah Bin Paijan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun tandikal, Kec. Silangkitang, Desa Binangadua, Kecamatan Silangkitang, Kab. Labuhnabtu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua kandung Pemohon II karena saksi adalah adik kandung ayah Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tanggal 21 Juni 2023 di rumah orang tua angkat Pemohon II di Jl. Kartini No. 64, Kelurahan Kartni, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Laabuhanbatu;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2023;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adalah Saksi sendiri, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada orang Saksi pernikahan namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa cincin emas;
- Bahwa Sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan ijab qabul sebanyak 1 kali saja;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan karena para Pemohon belum cukup umur
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
- Bahwa Setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Bahwa Dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa Sejak lahir hingga sekarang, anak Pemohon I dan Pemohon II dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Tujuan diajukan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun mendapat hambatan di Dinas Dukcapil karena anak tersebut lahir tidak dalam perkawinan tercatat dan pihak Dukcapil mensyaratkan harus ada penetapan asal asul anak dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon, berdasarkan alat bukti P.1 para Pemohon adalah pasangan suami istri, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan asal usul anak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka perkara ini termasuk kepada kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah meminta untuk ditetapkan anak yang bernama Muhammad Alfathan Yafiq Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat, tanggal 30 Maret 2024 sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1, sampai P.7 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*. Secara formil alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materil alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga ia memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.5 adalah kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*. Secara formil alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materil alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar para Pemohon bukanlah berasal dari keluarga yang sama dan yang menikahkan para Pemohon adalah paman dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelegen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dan tercatat secara negara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 adalah fotokopi surat keterangan lahir, merupakan akta sepihak yang telah bermeterai cukup, dinazeglen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Alfathan Yafiq Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat, tanggal 30 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, serta sebelum diambil keterangan para saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karena para saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil para saksi yang diajukan oleh para Pemohon pada intinya telah menjelaskan bahwa para saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, pernikahan yang dilasakanakan dan sah secara hukum Islam, setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai orang anak yang diajukan asal-usulnya yang lahir sesudah pernikahan para Pemohon. keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga secara materil keterangan para saksi telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307-309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara hukum Islam pada tanggal 21 Juni 2023 dan kemudian telah mengistbatkan pernikahan / nikah ulang dan tercatat secara negara pada tanggal 29 Juli 2024;
2. Bahwa benar status pada menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa benar setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Alfathan Yafiq Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat, tanggal 30 Maret 2024;
4. Bahwa benar anak yang di ajukan asal-usulnya lahir akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "*Anak yang sah adalah :a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal di atas, dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang betul-betul lahir dari akibat pernikahan yang sah, dengan kata lain anak tersebut hasil pembuahan dari hasil pernikahan yang sah. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, apabila pembuahan dilakukan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat diaktakan sebagai anak yang sah. Selain dari itu para ulama juga sepakat bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua roang tuanya juga tidak dapat dinasabkan ke ayahnya. Hal tersebut dapat diketahui pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* halaman 540, dan juga menurut mazhab Malikiyah dalam kitab *Fiqh Empat Mazhab* Jilid 5 halaman 1019. Para ulama fiqh berpedoman pada ayat 15 surat al-Ahqaf dan surat Luqman ayat 14, penjelasan kedua ayat tersebut dapat dilihat dalam tafsir Ibnu Kastir Jilid 7 halaman 363

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, apabila dicocokkan tanggal pernikahan sirri para Pemohon dengan anak yang lahir, maka ada jeda waktu lebih dari enam bulan setelah pernikahan para Pemohon, oleh karena itu, anak para Pemohon dapat dinasabkan ke ayahnya;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengakui bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut adalah benar-benar hasil dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Pemohon yang meminta agar anak yang bernama Muhammad Alfathan Yafiq Siregar, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat, tanggal 30 Maret 2024 adalah anak sah dari para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon di atas, sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran terhdap anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Alfathan Yafiq Siregar**, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat, tanggal 30 Maret 2024 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Rap



Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).